



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**  
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura  
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506  
Laman : [www.trunojoyo.ac.id](http://www.trunojoyo.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
NOMOR 319/UN46/HK.02/2024

TENTANG

TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka audit mutu internal di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Asesor;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Tim Asesor Audit Mutu Internal Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
2. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;  
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73649/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Audit Mutu Internal Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini.

KEDUA : Menugaskan dan memberikan wewenang kepada Tim Asesor Audit Mutu Internal Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2024 untuk merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil dan melaporkan hasil Kegiatan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Trunojoyo Madura Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 10 Juli 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,

ttd.

SAFI'  
NIP. 197409252003121002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Ningwar  
NIP. 196503202001121001



TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2024

- Pengarah : Rektor
- Penanggung Jawab : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik  
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Keuangan, dan Umum  
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,  
Kerja Sama, dan Alumni
- Ketua : Kepala Pusat Jaminan Mutu LPMPP
- Tim Asesor : 1. Masduki  
2. Misnadin  
3. Kurniyati Indahsari  
4. Elys Fauziyah  
5. Teti Sugiarti  
6. Isdiana Suprapti  
7. Selamat Joko Utomo  
8. Eko Setiawan  
9. M. Imron Mustajib  
10. M. Kautsar Sophan  
11. Tolib Effendi  
12. Khoirul Hidayat  
13. Mohammad Yasir  
14. Mohammad Hipni  
15. Sri Herawati  
16. Sri Wahyuni  
17. Arief Setyawan  
18. A.B. Chandra  
19. Elfira Maya Adiba  
20. M. Afif Effendi  
21. Yoga Dwitya P  
22. Aprilina Pawestri  
23. Widya Trio Pangestu  
24. Agung Setyawan  
25. Kartika Dewi  
26. Sumriyah

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 10 Juli 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,

ttd.

SAFI'  
NIP. 197409252003121002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Ningwar  
NIP. 196503202001121001

